

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PENJUALAN  
MINYAK GORENG CURAH BERMEREK TIDAK TERDAFTAR**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH :**

**LUTFI WARDI**  
**D1A018163**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PENJUALAN  
MINYAK GORENG CURAH BERMEREK TIDAK TERDAFTAR**



**OLEH :**

**LUTEFI WARDI**  
**D1A018163**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Muhammad Sood", written over a light-colored rectangular stamp or background.

**Prof. Dr Muhammad Sood, SH., M.H**  
**NIP. 195910071986031004**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI  
PENJUALAN MINYAK GORENG CURAH BERMEREK TIDAK  
TERDAFTAR**

**Muhammad Sood, Lutfi Wardi**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram  
E-mail : muhammad\_sood@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Mataram  
E-mail : lutfiwardi098@gmail.com

**ABSTRAK**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI  
PENJUALAN MINYAK GORENG CURAH BERMEREK TIDAK  
TERDAFTAR**

**LUTFI WARDI  
D1A018163**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap minyak goreng curah bermerek tidak terdaftar dan tanggung jawab pelaku usaha minyak goreng curah bermerek tidak terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dibagi dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam ketentuan Pasal 19 UUPK adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam kasus ini pelaku usaha minyak goreng curah melanggar ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana.

**Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Merek, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha**

**LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS FROM THE SALE OF  
UNREGISTERED BRANDED COOKING OIL**

**ABSTRACT**

*This study aims to find out the form of consumer protection for unregistered branded cooking oil and the responsibilities of unregistered branded cooking oil business actors. The research method used is the normative legal research method. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to protect consumers. The form of legal protection for consumers divides into preventive and repressive. The state of responsibility for business actors regulation in Article 19 of the UUPK; absolute responsibility (strict liability). In this case, bulk cooking oil business actors violated the provisions of Article 10 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and are liable in civil and criminal terms.*

*Keyword: Consumer Protection, Brand, Business Responsibility*

## A. PENDAHULUAN

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai<sup>1</sup>.

Perlindungan hukum bagi konsumen penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

*“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha dan konsumen”.*

BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan-sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana<sup>2</sup>, selain BPSK ada lembaga yang terbentuk yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk membantu upaya perlindungan konsumen.

---

<sup>1</sup> Superry Daniel Sitompul, “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Good Governance”, Mercatoria, Medan, Vol 7 No. 2 Desember 2014, hlm. 208-209.

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 74

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut, hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.<sup>3</sup>

Kebutuhan minyak goreng yang sangat tinggi membuat beberapa oknum memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu kasus yang terjadi yaitu pengemasan minyak goreng curah kedalam botol bermerek yang terjadi di Kota Tangerang, Banten. Kasus ini diungkap oleh Polres Metro Tangerang Kota atas laporan dari masyarakat. Dari hasil penyelidikan didapati lokasi tersebut merupakan tempat pengemasan minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan dengan disertai label merek QILLA. pengemasan minyak goreng curah itu dilakukan oleh tersangka secara ilegal. Sebab, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti SNI hingga izin edar.<sup>4</sup>

Minyak goreng curah dalam kemasan itu juga dijual oleh pelaku melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan. Pelaku tidak hanya menjualnya secara langsung ketoko-toko atau masyarakat melainkan juga secara online melalui platform toko online atau *E-Commerce* seperti Shopee dan Tokopedia.

Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan konsumen seperti kasus diatas diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>3</sup> Ahmad Miru, *Prinsip Prinsip Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220628100403-12-814375/polisi-bongkar-minyak-goreng-curah-dikemas-merek-ilegal-di-tangerang>. Di akses pada tanggal 15 Oktober jam 10 wita

Perlindungan Konsumen memiliki tujuan yaitu untuk mengangkat harkat martabat kehidupan konsumen, maka atas dasar tersebut segala bentuk perbuatan yang dapat membawa dampak negatif terhadap konsumen, baik dampak dari pemakaian barang atau jasa sudah seharusnya dihindarkan dari aktivitas perdagangan, dalam hal upaya untuk menghindari dampak negatif tersebut maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menentukan perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha. Larangan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen minyak goreng curah bermerek tidak terdaftar ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha minyak goreng curah bermerek tidak terdaftar?

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan konsumen terhadap beredarnya minyak goreng curah yang dikemas ke dalam botol bermerek tidak terdaftar dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan pelaku usaha serta peran pemerintah untuk mengatasinya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kepustakaan (*Library Research*). Bahan Hukum dalam penelitian ini bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana, makalah atau bahan penalaran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian, kamus hukum, wawancara dengan ahli, jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indeks normatif dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan secara langsung maupun online, internet, dan *e-journal*. Analisis data menggunakan metode deksriptif kualitatif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minyak Goreng Curah Bermerek Tidak Terdaftar**

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berisi tentang perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa "Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum". Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas tersebut.

Selain mengacu pada asas, perlindungan konsumen dilaksanakan untuk berbagai macam tujuan, tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 Undang-undang no. 8 tahun 1999 yaitu:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;



- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Bahan pangan yang mereka perlukan adalah bahan pangan yang aman bagi keselamatan dan kesehatan tubuh maupun keamanan jiwa, karena itu yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen untuk dikonsumsi manusia yang dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggung jawab karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, dari bahan apa suatu produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa yang di jalankan untuk mendistribusikannya maka di perlukan kaidah-kaidah hukum yang melindungi, perlindungan tersebut sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.

Informasi yang informatif barang konsumen adalah informasi yang benar dan baik tentang setiap produk konsumen itu, baik menyangkut asal standar

keamanan atau mutu, komposisi, nilai gizi, ukuran-takaran timbangan, syarat umum dan atau teknis dan sebagainya. Informasi itu harus bersifat sedemikian rupa , sehingga konsumen tidak terkecoh baik menyangkut produk konsumen itu sendiri maupun tentang syarat-syarat pemilikan dan cara-cara penggunaannya. Informasi produk konsumen terdapat baik pada label produk, iklan-iklan dan atau berbagai praktek pemasaran produk, maupun kegiatan kehumasan yang dijalankan.<sup>5</sup>

Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang berkaitan dengan pelaku usaha yang mengurangi berat bersih alat ukur / timbangann dikurangi mengacu pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8.

Praktek-praktek pelaku usaha yang merugikan konsumen di Indonesia seperti:<sup>6</sup>

1. Manipulasi Harga. Konsumen di Indonesia seringkali mendapatkan kenaikan harga pangan yang tiba-tiba manakala terjadi kenaikan gaji pegawai negeri atau manakala menghadapi hari-hari raya. Seringkali permainan harga ini juga karena spekulasi dari para pedagang.
2. Promosi Pengurangan Harga yang tidak benar. Seringkali pedagang memberikan potongan harga seolah-olah harga telah dikurangi, padahal kenyataannya harga masih tetap seperti semula.

---

<sup>5</sup> Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam hal Makanan dan Minuman . 2002. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman . hlm. 18

<sup>6</sup> Rose Linda Elvira, Fendi Setyawan dan Yusuf Adi Wibowo, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember , 2013, hlm . 135

3. Biaya kemasan . Biaya kemasan meningkatkan harga makanan, biaya ini bisa mencapai 11 % dari harga makanan. Seringkali produsen membuat berbagai rupa kemasan menarik agar konsumen tertarik untuk membeli produk, yang bagi konsumen merupakan hal yang berlebih - lebihan.

Produk minyak goreng yang dibeli oleh masyarakat dengan tujuan mendapat harga yang lebih murah malah merugikan kesehatan. Produk tersebut dapat dikatakan produk cacat, yaitu produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksi maupun hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat syarat keamanan yang dapat merugikan bagi kesehatan manusia sebagai konsumen seperti menggunakan merek yang tidak terdaftar tidak ada keterangan pada kemasan minyak goreng yang dijual secara eceran di pasar.<sup>7</sup>

Kemudian dari segi Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum merupakan Perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif untuk menegakkan peraturan hukum . Perlindungan Hukum gambaran dari bekerjanya fungsi hukum, untuk mewujudkan tujuan - tujuan hukum , yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Perlindungan Hukum yang bersifat preventif yakni, bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah keberatan mendapatkan bentuk yang definitif , sedangkan Perlindungan Hukum yang bersifat represif

---

<sup>7</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta 2011, hlm. 248.

<sup>8</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2010 hlm 57

,yakni perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>9</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen akibat minyak goreng curah maka perlindungan hukum secara preventif dapat berupa aturan - aturan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan penjualan minyak goreng curah yang dikemas ulang. Adapun upaya perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, pembinaan, dan regulasi. Undang - Undang yang terkait telah menetapkan aturan - aturan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan sebagai dasar atau landasan dalam memberikan perlindungan hukum itu sendiri. Aturan - aturan tersebut yaitu dalam UUPK Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 17.

Berdasarkan Pasal 45 UUPK ayat (1) menyebutkan bahwa: " Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Pasal 45 UUPK ayat (2):" Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa".

Berdasarkan Pasal 4 UUPK, ada 8 (delapan) hak - hak konsumen yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pelaku usaha. Apabila hak-haknya tidak terpenuhi sesuai UUPK, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha baik melalui nonlitigasi dan litigasi di BPSK dan litigasi bisa melalui badan peradilan.

---

<sup>9</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, edisi revisi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm 113

Undang - Undang Perlindungan Konsumen mengakomodasi gugatan kelompok (*class action*) dalam pasal 46 ayat (1) huruf (b), yang menyatakan:<sup>10</sup> "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama"

Kemungkinan bagi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa akan mengalami masalah pasti ada, apalagi dengan banyaknya produk yang ditawarkan pelaku usaha yang diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga hal ini tidak dapat terhindarkan dengan adanya barang yang cacat produk. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) UUPK yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah.

Untuk itu haruslah disediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu menampung dan menyelesaikan seluruh permasalahan konsumen tersebut, sebagai realisasi dari salah satu hak konsumen yang diberikan jaminan oleh UUPK, yaitu: "hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian konsumen secara patut <sup>11</sup>".

Kebutuhan akan lembaga yang khusus menyelesaikan sengketa konsumen memang perlu dikembangkan, Ketentuan tersebut dinilai penting untuk konsumen, mengingat posisi konsumen yang berada di bawah pelaku usaha. Maka, melalui proses penyelesaian sengketa dengan jangka waktu yang singkat, akan menguntungkan konsumen guna menghindari biaya yang tinggi. Keuntungan juga diterima oleh pelaku usaha, yakni pelaku usaha pada umumnya sangat berminat terhadap penyelesaian sengketa dengan jangka waktu yang singkat, karena hal tersebut berkaitan dengan kegiatan bisnis yang membutuhkan

---

<sup>10</sup>Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016, Hlm . 117

<sup>11</sup> Shidarta, *Op., Cit* Hlm 135

waktu dan percepatan, UUPK telah menyediakan beberapa alternatif pilihan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK sebagai berikut: "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"<sup>12</sup>.

Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen terdapat dua cara, yaitu:

- a. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

AZ Nasution, ia membagi penyelesaian sengketa konsumen melalui dua cara, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Penyelesaian sengketa secara damai
- b. Penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi berwenang. Penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian sengketa antara para pihak dengan atau tanpa kuasa atau pendamping bagi masing-masing pihak dan melalui cara-cara yang damai. Perundingan dilakukan secara musyawarah dan atau mufakat antara para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa secara damai ini kerap dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang bertindak sebagai mediator, atau dapat pula penyelesaian sengketa konsumen periklanan yang dilakukan oleh Dewan Periklanan Indonesia. Sedangkan jika penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga atau instansi yang berwenang dilakukan

---

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-1t62e272415e4f4> diakses pada 3 januari 2023 jam 22.35

<sup>13</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011, Hlm 54

melalui peradilan umum atau melalui lembaga khusus yang dibentuk Undang-Undang, yaitu BPSK.

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mengenai:

- 1) Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- 2) Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
- 3) Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pengaturan monopoli terdapat 2 (dua) kelompok karakteristik yaitu:<sup>14</sup>

1. kelompok pasal yang memiliki karakteristik *rule of reason* dan
2. kelompok pasal yang memiliki karakteristik *per se illegal*

*Rule of reason* dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktik bisnisnya pelaku usaha (baik dalam melakukan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan) tidak secara otomatis dilarang. Akan tetapi pelanggaran terhadap pasal yang

---

<sup>14</sup> <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>, diakses pukul 19.28 WITA tanggal 19 September 2022

mengandung aturan *rule of reason* masih membutuhkan suatu pembuktian, dan pembuktian ini harus dilakukan oleh suatu majelis yang menangani kasus ini yang dibentuk oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), kelompok pasal ini dapat dengan mudah dilihat dari teks pasalnya yang dalam kalimatnya selalu dikatakan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan yang dimaksud dengan *per se illegal* ( *violation* atau *offense*) adalah suatu praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik bisnis tersebut.

PP No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yaitu mengenai:

- 1) Salah satu upaya untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 2) Pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing.
- 3) Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia.
- 4) Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa di pasar global.



- 5) Di samping itu, diharapkan pula tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

## **2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Minyak Goreng Curah Bermerek Tidak Terdaftar.**

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam UUPK diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh Pasal tersebut, dapat kita pilih sebagai berikut.

- a. Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha;
- b. Dua Pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian,
- c. Satu Pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 UUPK menyebutkan bahwa:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran , dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan .
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya , atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku .
- c. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sistem tanggung jawab ketentuan Pasal 19 UUPK adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*), artinya pelaku usaha mau tidak mau harus memberi kompensasi terhadap kerugian konsumen tanpa harus membebani konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha.<sup>15</sup>

Beberapa sumber hukum formal ,seperti Peraturan PerUndang-Undangan dan perjanjian standar dilapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan - pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen . Secara umum prinsip - prinsip tanggung jawab dalam hukum Perlindungan Konsumen dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak ( *strict liability*);  
Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut . Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan . Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.
- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab ( *presumption of liability principle* );  
Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat

---

<sup>15</sup>Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pranada Media, Jakarta, 2016,

membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab;

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab . Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas . Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus - kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat .

d. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan;

Prinsip yang sangat disenangi oleh pelaku usaha dalam perjanjian standar yang dibuatnya . Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya , ditentukan bila film yang ingin dicuci/cetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas) maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu roll film baru . Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha . Dalam UUPK yang baru seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen. termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya , jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang - undangan yang jelas <sup>16</sup> .

Bentuk - bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK, antara lain :<sup>17</sup>

a. *Contractual Liability*. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen mengenai

---

<sup>16</sup> Shidarta, *Op Cit*. hlm 58

<sup>17</sup> Edmon Makarim , *Kompilasi Hukum Telematika* , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm . 344-345

barang dan/atau jasa maka tanggung jawab pelaku usaha di sini didasarkan pada *Contractual Liability* (pertanggung jawaban kontraktual). Dengan demikian yang dimaksud *Contractual Liability* yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

- b. *Product liability*. Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Yang dimaksud dengan *Product Liability* yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 UUPK yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas; Kerusakan, Pencemaran dan/atau Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. *strict liability* yang merupakan pertanggungjawaban langsung maka terdapat *tortius liability* dalam pertanggungjawaban produk (*product liability*) yaitu tanggung jawab yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Dimana unsur - unsur *tortius liability* dalam pertanggungjawaban produk ini adalah; i) Unsur perbuatan melawan hukum, ii) Unsur kesalahan, iii) Unsur kerugian, iv) Unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Dalam hal pembuktian, maka pembuktian unsur kesalahan bukan merupakan beban konsumen lagi, tetapi justru merupakan beban yang harus ditanggung oleh pihak pelaku usaha untuk membuktikan ia tidak bersalah. Hal ini diatur dalam pasal 28 Undang - Undang

Perlindungan Konsumen (UUPK) yang pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan menyatakan dalam gugatan ganti rugi dalam Pasal 19 UUPK yang berupa kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen merupakan tanggung jawab konsumen.

- c. *Professional liability*. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privitycontract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, di mana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (*inspanningsverbintenis*) yang didasarkan pada iktikad baik (*te goeder trouw*), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban profesional. Di mana pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikannya. Sebaliknya manakala hubungan perjanjian (*privityofcontract*) tersebut merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil (*resultaatsverbintenis*), maka usaha pelaku didasarkan tanggung pada jawab yang menggunakan pertanggungjawaban profesional perdata atas perjanjian / kontrak tanggung jawab (*contractualliability*) dari pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.

*Criminal liability*. Dalam hal hubungan pelaku usaha (barang dan/atau jasa) dengan negara dalam memelihara keamanan masyarakat (konsumen), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Dalam hal pembuktian, maka pembuktian yang dipakai adalah pembuktian terbalik (*shifting theburden of proof*) seperti yang diatur dalam Pasal 22 UUPK, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal UUPK yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan di atas maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif untuk menegakkan peraturan hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen akibat minyak goreng curah maka perlindungan hukum secara preventif dapat berupa aturan - aturan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan penjualan minyak goreng curah yang dikemas ulang. Adapun upaya perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, pembinaan, dan regulasi. Perlindungan hukum represif yang dapat diberikan berupa ganti rugi, dan/atau penggantian jasa dan/atau barang kepada setiap konsumen yang dirugikan akibat iklan tidak benar dan menyesatkan yang dibuat oleh pelaku usaha. Untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut tentu ada jalur yang harus dilewati, dalam hal terjadi penyesatan informasi yang merugikan konsumen akan menyelesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan).
2. Pelaku usaha minyak goreng curah yang dikemas ulang harus bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang disebabkan oleh produk atau jasa yang ditawarkan. Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi, yaitu pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pelaku usaha terbukti bersalah atas kerugian yang dialami oleh konsumen, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Miru, 2011, *Prinsip Prinsip Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AZ. Nasution, 2011 *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Kurniawan, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram,
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, edisi revisi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta
- Zulham, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pranada Media, Jakarta.
- Edmon Makarim , 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### JURNAL

- Naskah Akademis *Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam hal Makanan dan Minuman*. 2002. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Rose Linda Elvira, Fendi Setyawan dan Yusuf Adi Wibowo, 2013 *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember.
- Superry Daniel Sitompul, 2014, "Peran Badan Penyelesaian Sengketa



Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Good Governance”, Mercatoria, Tangerang, Vol 7 No. 2

**WEBSITE**

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220628100403-12-814375/polisi-bongkar-minyak-goreng-curah-dikemas-merek-ilegal-di-tangerang>. Di akses pada tanggal 15 Oktober jam 10 wita

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-lt62e272415e4f4> diakses pada 3 Januari 2023 jam 22.35

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>, diakses pukul 19.28 WITA tanggal 19 September 2022